



Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Non-Keuangan Syariah: Studi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk

Diva Maharani Herlan Jaya

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Karen Saleha Makadina

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diana Setiawati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Garuda Mas No.8, Gatak, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: c100230065@student.ums.ac.id¹, c100230493@student.ums.ac.id², ds170@ums.ac.id³

Abstract. *This study explores legal certainty and consumer protection in the non-financial sharia sector through halal certification and product labeling in Indonesia. Indonesia, which has a Muslim population of 87.2% of its total population, has great potential in the halal economy and ranks third globally in the halal industry after Malaysia and Saudi Arabia. However, this progress faces serious challenges in the implementation of halal certification, which affects legal certainty for businesses and the protection of Muslim consumers. These issues include unclear procedures, uncertain policies, minimal supervision, and differences in understanding between certification bodies and businesses. This study applies a normative juridical method with a literature review approach to relevant regulations such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, Government Regulation Number 42 of 2024, and an analysis of halal certification implementation in the culinary, cosmetics, halal tourism, and logistics sectors.*

Keywords: *Legal Certainty, Consumer Protection, Halal Certification*

Abstrak. Studi ini mengeksplorasi kepastian hukum serta perlindungan konsumen dalam sektor non-keuangan syariah melalui sertifikasi halal dan pelabelan produk di Indonesia. Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk muslim sebesar 87,2% dari total populasi, memiliki potensi besar dalam ekonomi halal dan berada di peringkat ketiga global dalam industri halal setelah Malaysia dan Arab Saudi. Namun, kemajuan ini menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan perlindungan konsumen Muslim. Masalah tersebut mencakup ketidakjelasan dalam prosedur, kebijakan yang tidak pasti, minimnya pengawasan, serta perbedaan pemahaman antara lembaga sertifikasi dan pelaku usaha. Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka terhadap peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta analisis pelaksanaan sertifikasi halal di sektor kuliner, kosmetik, pariwisata halal, dan logistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian hukum sudah memiliki dasar yang kuat lewat regulasi formal dan lembaga BPJPH, MUI, dan LPH dengan dua skema sertifikasi, yaitu reguler dan self-declare. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan tetap mengalami kendala struktural dan teknis seperti

Received Januari 13, 2026; Revised Januari 13, 2026; Accepted Januari 15, 2026

*Corresponding author, e-mail address

minimnya pengawasan setelah sertifikasi, rendahnya tingkat pemahaman halal di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya jumlah auditor halal, biaya sertifikasi yang tinggi, dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kasus Ayam Widuran di Surakarta pada 2025 menunjukkan adanya perbedaan besar antara peraturan dan praktik aktual dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan tanpa kemasan. Studi ini menganjurkan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan pendidikan dan bimbingan bagi pelaku usaha serta konsumen, digitalisasi sistem pengawasan yang terintegrasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta pelaksanaan yang efektif dari Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang optimal dalam ekosistem bisnis non-keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, mencapai 229,62 juta orang atau sekitar 87,2% dari total penduduknya. Belakangan ini, Indonesia mengalami perkembangan yang pesat di bidang ekonomi dan berbagai sektor bisnis berbasis syariah, seperti makanan, jasa logistik, kosmetik, dan farmasi. Menurut laporan State of the Global Islamic Report (2019), Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam hal infrastruktur, ekspor, serta konsumen industri halal. Indonesia juga berperan penting dalam perekonomian global. Setiap tahun, negara ini terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan permintaan konsumen.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sertifikasi halal dan pemberian label syariah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini didasarkan pada undang-undang yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi dan label ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dijual memenuhi aturan syariah. Selain itu, ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim agar tidak terpaksa membeli produk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah juga berupaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi melalui penyusunan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023–2029. Tujuan dari MPIHI ini adalah untuk mendorong pertumbuhan industri halal, meningkatkan daya saing di pasar global, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan finansial dan infrastruktur, serta menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, bila tujuan ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi kegagalan dalam implementasi MPIHI. Kegagalan ini tidak hanya akan merugikan perekonomian, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam persaingan global.

Meski demikian, prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal, terutama oleh pelaku usaha bisnis non-keuangan. Terdapat beberapa permasalahan dalam kendala untuk itu. Jika kondisi tersebut tidak ditindaklanjuti, kondisi tersebut akan terus memprihatinkan. Banyaknya

UMKM yang mendapat kerugian karena terhambat dalam proses sertifikasi halal dan juga konsumen muslim untuk mendapat jaminan produk halal yang aman. Penelitian ini diperlukan untuk menyatakan secara sistematis dari permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dalam UMKM.

TINJAUAN LITERATUR

1. Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Syariah di Indonesia

Adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diandalkan tentang status kehalalan produk sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis non-keuangan syariah memiliki kepastian hukum. Sertifikat halal diperlukan untuk setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Pasal 4). Regulasi ini memperkuat aspek legalitas bisnis syariah di luar sektor keuangan.

UU JPH juga menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk (BPJPH) yang berwenang menerbitkan sertifikat halal dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sebelum lahirnya UU JPH, proses sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), tetapi sekarang dilakukan oleh BPJPH. Namun, MUI masih terlibat dalam penetapan fatwa halal (Pasal 10 dan 33 UU JPH). Menurut Syafrida dan Gultom (2021), perubahan sistem ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena sertifikasi halal kini bersifat kewajiban negara, bukan hanya inisiatif lembaga keagamaan. Namun, masa transisi menimbulkan sejumlah kendala administratif, seperti keterbatasan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan proses verifikasi yang masih lambat.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mewajibkan produsen untuk mencantumkan label halal resmi BPJPH pada kemasan barang mereka. Bagi pelaku usaha non-keuangan syariah, label ini menjadi tanda bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Non-Keuangan Bersertifikat Halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang produk yang dikonsumsi (Pasal 4 huruf c). Sertifikasi dan labelisasi halal digunakan sebagai jaminan spiritual dan moral dalam bisnis non-keuangan syariah.

Menurut Rahmawati (2020), sertifikasi halal tidak hanya menjamin kesesuaian produk dengan syariat Islam, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan hukum preventif bagi konsumen agar tidak tertipu oleh klaim produk yang tidak sesuai. Dalam hal terjadi pelanggaran,

seperti penyalahgunaan label halal, negara dapat menegakkan perlindungan hukum represif melalui sanksi administratif atau pidana (Pasal 56–57 UU JPH).

Namun demikian, penelitian Khairawati dkk (2025) menunjukkan masih terdapat kendala implementasi di lapangan, antara lain:

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha kecil untuk melakukan sertifikasi.
- Keterbatasan lembaga pemeriksa halal di daerah.
- Belum optimalnya koordinasi antara BPJPH, BPOM, dan MUI.
- Masih ditemukan label halal palsu atau tidak sesuai ketentuan.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip *al-dhaman* (jaminan) dan *hisbah* (pengawasan) juga menjadi dasar perlindungan konsumen, di mana pemerintah berperan memastikan tidak ada unsur penipuan (*gharar*) dalam perdagangan. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dalam konteks produk halal bersifat integratif antara hukum positif dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan yuridis normatif (penelitian doktrinal), menggunakan pendekatan perundang-undangan (pandangan statute) dan konseptual (pandangan konseptual). Metode ini dipilih karena penelitian ini berkonsentrasi pada analisis norma hukum yang mengatur labelisasi syariah dan sertifikasi halal dalam konteks perlindungan konsumen, serta untuk memberikan keamanan hukum bagi pelaku usaha non-keuangan syariah. Data yang digunakan terdiri dari data primer seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Fatwa DSN-MUI, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, laporan lembaga pemerintah seperti BPJPH, dan karya ilmiah tentang aspek hukum dan ekonomi syariah selama lima tahun terakhir. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman terhadap istilah hukum yang relevan, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Ini melibatkan meninjau publikasi akademik dari jurnal nasional dan internasional, serta sumber hukum dari situs resmi pemerintah dan lembaga keagamaan. Setiap data dikategorikan berdasarkan tema, seperti keyakinan hukum sertifikasi halal, labelisasi syariah, dan perlindungan pelanggan. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini mencakup menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi peraturan dan literatur terkait untuk

menentukan kesesuaian antara teori dan praktik hukum yang berlaku. Untuk menilai sejauh mana peraturan saat ini memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, analisis bahan hukum, interpretasi aturan, dan argumen hukum diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Syariah di Indonesia dalam Menjamin Legalitas Bisnis Non-Keuangan Syariah

Kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dan labelisasi syariah di Indonesia telah mendapatkan landasan yang kokoh melalui regulasi formal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Peraturan ini mengharuskan setiap produk yang ada di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 semakin memperjelas periode transisi untuk implementasi sertifikasi halal wajib, di mana untuk usaha menengah dan besar mulai berlaku pada 18 Oktober 2024, sementara usaha mikro dan kecil diberi kelonggaran sampai 17 Oktober 2026 (BPJPH, 2024). Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 (Pasal 56) juga dijelaskan bahwa terdapat konsekuensi jika Pelaku Usaha tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Secara struktural, peraturan itu telah menegaskan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha serta konsekuensi jika pelaku melakukan pelanggaran, karena menetapkan norma, prosedur, serta badan yang berwenang dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.

Dalam ranah bisnis non-keuangan syariah, seperti sektor kuliner, kosmetik, pariwisata halal, dan logistic, sertifikasi halal dan labeling syariah berperan sebagai jaminan legalitas yang memastikan produk serta layanan sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan keyakinan konsumen, tetapi juga memperkuat kedudukan hukum pelaku usaha dalam kompetisi pasar domestik dan internasional. Menurut Aliyanti (2022), sertifikasi halal menghasilkan efek hukum yang berupa pengakuan resmi terhadap standar produk serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha yang mengikuti regulasi. Sebagai catatan, penelitian oleh Khayati, Kalimah, dan Agustin (2024) menegaskan bahwa penerapan strategi BPJPH melalui digitalisasi pendaftaran SIHALAL dan skema self-declare untuk UMKM mempercepat proses sertifikasi, yang berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum hingga di sektor usaha kecil dan menengah.

Dalam membantu mekanisme implementasi kepastian hukum, prosedur pendaftaran

sertifikasi halal telah diatur dalam platform digital SIHALAL. Sertifikasi halal menurut panduan resmi BPJPH dilakukan melalui dua skema, yaitu skema reguler dan skema self-declare, yang keduanya dimulai dengan pendaftaran melalui sistem digital tersebut. Pada skema reguler, pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan seperti daftar bahan, proses produksi, Sertifikat halal. Pada skema ini, pelaku usaha mendapatkan Sertifikat halal, yang dilakukan melalui dua skema, yaitu skema reguler dan self-declare, terlebih dahulu harus mendaftar melalui sistem SIHALAL. Pada skema reguler, pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan seperti daftar bahan, proses produksi, dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH), dan bukti fasilitas produksi, kemudian BPJPH menugaskan LPH untuk melakukan pemeriksaan atau audit halal di lokasi usaha. Hasil pemeriksaan ini dijadikan bahan dalam sidang fatwa halal MUI untuk menetapkan kehalalan produk sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sementara itu, skema self-declare diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMK) dengan produk berisiko rendah yang seluruh bahan dan prosesnya sederhana dan pasti halal. Pelaku usaha cukup mengisi pernyataan mandiri kehalalan produk di SIHALAL, melampirkan bukti pendukung, serta mengikuti pendampingan proses produk halal (PPH) oleh pendamping PPH yang telah ditunjuk. Dalam skema ini tidak ada audit LPH maupun sidang fatwa, namun BPJPH tetap melakukan verifikasi administratif dan substantif sebelum sertifikat halal dikeluarkan. Dengan demikian, kedua skema berjalan sesuai pedoman BPJPH, namun berbeda dalam tingkat pemeriksaan, kompleksitas dokumen, serta lembaga yang terlibat.

Aspek penting lainnya dari kepastian hukum adalah penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH menjamin bahwa produk tidak hanya mendapatkan sertifikasi di awal produksi, tetapi juga diawasi secara berkelanjutan melalui proses audit internal dan eksternal. Dewi Faikoh dan Anwar (2025) dalam studinya mengenai pelaku usaha mikro di Jepara mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap SJPH sangat dipengaruhi oleh keberadaan pendampingan dari pemerintah daerah serta lembaga pendukung. Tanpa dukungan, banyak usaha mengalami kesulitan dalam menjaga kepatuhan administratif yang menjadi dasar keabsahan sertifikat halal mereka.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dan labelisasi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh, baik dalam aspek normatif maupun kelembagaan. Akan tetapi, kepastian hukum secara faktual, yaitu kepastian dalam implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum masih belum sepenuhnya terjalin. Harmonisasi antara BPJPH, MUI, dan lembaga terkait lainnya dibutuhkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga harus memperkuat dukungan untuk UMKM, meningkatkan transparansi publik sertifikat halal melalui sistem digital yang terintegrasi, serta menegakkan sanksi bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan label halal atau syariah. Langkah-

langkah tersebut akan memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi juga nyata dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Non-Kuangan yang telah Bersertifikat Halal dan Berlabel Syariah, serta Kendala dalam Implementasinya

Perlindungan hukum konsumen terhadap produk non-keuangan yang memiliki sertifikat halal dilakukan secara preventif berdasarkan UU JPH dan didukung oleh pengawasan BPJPH. Dalam landasan normatif lainnya juga terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang juga berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Menurut penelitian Fachruddin (2024), lembaga sertifikasi halal berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen melalui standar produksi, audit, dan verifikasi yang ketat. Penelitian tersebut menekankan bahwa kejelasan prosedur sertifikasi serta transparansi informasi menjadi pondasi utama perlindungan konsumen, mulai dari tahap sebelum produksi hingga proses pemasaran. Hal ini didukung oleh temuan Utami dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa pemasangan label halal pada produk UMKM bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga alat pencegahan agar konsumen tidak membeli produk yang memiliki status kehalalan yang tidak jelas.

Selain UU JPH, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berperan sebagai payung hukum tambahan untuk menuntut tindakan pelaku usaha yang memberikan informasi produk yang menyesatkan, termasuk klaim kehalalan. Dalam praktiknya, mekanisme pengaduan dan sanksi berdasarkan UUPK membantu memperkuat upaya sertifikasi halal guna melindungi hak konsumen. Dalam penerapan di lapangan, efektivitas hubungan antara UUPK dan proses sertifikasi atau labelisasi halal bergantung pada kemampuan pengawasan, transparansi informasi pada label, serta pengetahuan konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, hasil evaluasi dan studi kebijakan menunjukkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara wewenang BPJPH, mekanisme penegakan UUPK, serta dukungan pendidikan bagi UMKM agar sertifikat dan label halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mencegah pelanggaran dan memudahkan pemulihan hak konsumen jika terjadi kesalahan.

Disamping perlindungan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan hukum juga memberikan efek jera kepada para pelaku usaha ketika ada pelanggaran terhadap standar halal atau informasi produk. Hasil penelitian Rahmawati (2021) menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk menggugat perusahaan yang melakukan kesalahan dalam memberikan informasi halal, terutama pada produk makanan yang tidak dikemas seperti daging atau ayam potong. Sanksi yang bisa dilakukan mencakup pencabutan izin usaha, menarik produk dari pasar, hingga hukuman pidana jika terjadi pemalsuan label halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa

cara perlindungan hukum ini bisa efektif jika pemerintah dan lembaga terkait mampu menyelidiki pelanggaran dan merespons laporan konsumen dengan cepat.

Implementasi perlindungan hukum untuk produk yang bersertifikat halal dan berlabel syariah masih mengalami berbagai masalah struktural dan teknis. Menurut studi Syamsudin (2022), pengawasan setelah produk sampai ke pasar masih kurang memadai, terutama pada barang yang melalui proses distribusi yang panjang, sehingga rentan terkontaminasi atau tidak memenuhi standar kebersihan. Di sisi lain, penelitian Sari dkk. (2024) pada usaha mikro kecil menengah menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih kurang memahami cara mendapatkan sertifikasi halal, sementara konsumen juga belum sepenuhnya bisa membedakan label yang asli dan palsu. Kurangnya pemahaman, keterbatasan jumlah auditor halal, serta biaya sertifikasi yang mahal bagi UMKM menjadi hambatan yang sering muncul dalam berbagai penelitian terbaru.

Kasus Ayam Widuran yang terjadi di Surakarta awal tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa perlindungan hukum terhadap produk pangan non-kemasan yang dianggap halal masih kurang baik. Dalam kasus ini, pelaku tidak memberikan informasi kepada konsumen muslim terkait produk yang dijual mengandung minyak babi dan tidak memiliki sertifikasi halal. Jika dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, seperti temuan Rahmawati (2021) yang menyoroti kelemahan pengawasan terhadap daging non-kemasan dan temuan Syamsudin (2022) mengenai ketidakteraturan dalam fase pasca-pasar, maka kasus ini menunjukkan bahwa pola masalah yang sama terus berulang, yakni kontrol pemerintah atas rantai distribusi produk hewani masih tidak memadai. Selain itu, penelitian Sari dkk. (2024) yang menemukan bahwa literasi tentang halal pada pelaku usaha UMKM masih rendah juga sangat relevan, karena tindakan tersebut didorong oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai aturan kehalalan dan minimnya edukasi dari lembaga terkait. Dengan demikian, kasus Ayam Widuran 2025 menunjukkan bahwa hukum yang ada belum cukup efektif tanpa adanya peningkatan pengawasan di lapangan serta penanaman nilai-nilai halal secara internal oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk non-keuangan yang bersertifikat halal dan berlabel syariah secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk pengawasan sebelum produksi maupun setelah produksi. Namun, tingkat keberhasilan perlindungan tersebut masih bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan, khususnya dalam hal pengawasan setelah produksi, kesadaran pelaku usaha, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang halal. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman dari pelaku usaha, sistem pengawasan yang lemah, dan jumlah auditor halal yang terbatas masih menjadi masalah utama. Kasus Ayam Widuran di Surakarta pada tahun 2025 membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara aturan dan praktik nyata, karena

meskipun peraturan halal sudah jelas, pelanggaran dalam proses produksi tetap terjadi karena kurangnya pengawasan dan penguasaan pengetahuan. Oleh karena itu, untuk menciptakan perlindungan konsumen yang lebih baik, diperlukan peningkatan kerja sama antar lembaga, penguatan pendidikan tentang halal bagi pelaku usaha dan konsumen, serta penerapan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dan labelisasi syariah di Indonesia telah didukung oleh regulasi yang solid melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal serta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2024. Regulasi itu secara jelas menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia, menentukan masa transisi penerapan sertifikasi untuk UMK dan usaha menengah-besar, serta memberikan kepastian tentang mekanisme pendaftaran melalui platform resmi SIHALAL dalam dua skema: reguler dan self-declare. UU JPH juga menetapkan konsekuensi hukum yang tegas, termasuk sanksi penal dan denda untuk pelaku usaha yang tidak mempertahankan kehalalan produk. Di samping itu, peraturan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menegaskan aspek kepatuhan yang berkelanjutan setelah sertifikat dikeluarkan. Secara keseluruhan, struktur regulasi ini menunjukkan bahwa dasar normatif dan kelembagaan telah dibangun secara menyeluruh untuk memastikan kepastian hukum dalam sertifikasi halal dan pelabelan syariah di Indonesia. Namun, efektivitas perlindungan itu masih terhalang oleh berbagai faktor implementasi seperti kurangnya pengawasan pasca-produksi, rendahnya pemahaman halal dari pelaku usaha dan konsumen, keterbatasan jumlah auditor, serta minimnya pendidikan dan koordinasi antar instansi terkait. Kasus Ayam Widuran 2025 menegaskan bahwa walaupun regulasi sudah tegas, ketidaksiapan dalam sistem pengawasan dan kurangnya pemahaman dari para pelaku bisnis mengakibatkan pelanggaran terus berlangsung. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum di masa depan memerlukan peningkatan kemampuan pengawasan, pendidikan halal yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi secara substansial, tidak hanya secara normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyanti, F. E. (2022). *The Implementation of Halal Supply Chain Management in Processed Meat Products in Yogyakarta*. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 145–160.
- Amal, M., Alhidayatullah, M., & Lestari, D. (2023). *Implementation Challenges of the Halal Certification Process in Indonesian MSMEs*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Halal*, 5(1), 21–35.

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024). *Phasing Period Ends: Halal Certification Obligation Takes Effect Starting October 18, 2024*. Retrieved from <https://bpjph.halal.go.id>
- Dewi Faikoh, A., & Anwar, A. Z. (2025). *Implementation of Halal Product Assurance System (SJPH) on MSMEs in Jepara District*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(1), 50–65.
- Deviana Yuanitasari, D., et al. (2023). *E-Government System of Halal Product Certification for MSMEs in Kupang City*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 7(3), 99–112.
- DinarStandard. (2019). *State of the Global Islamic Economy Report 2019/20*. SalaamGateway. Retrieved from <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>
- Fachruddin, A. (2024). *The Role of Halal Certification Bodies in Ensuring Consumer Confidence: A Multi-Site Study in Indonesia*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(1).
- Fadilah, N., Rahmawati, L., & Putra, A. (2023). *Digitalization of Halal Certification and Its Impact on Consumer Trust and MSME Growth in Indonesia*. *International Journal of Halal Studies*, 2(1), 1–14.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). *Kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(2), 242–256.
- Khayati, I., Kalimah, S., & Agustin, R. (2024). *Indonesian Halal Product Certification Realization Strategy (BPJPH)*. *International Journal of Islamic Studies and Economics*, 3(1), 25–38.
- Rahmawati, S. (2021). *Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan Daging Non Kemasan melalui Jaminan Produk Halal*. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2).
- Sari, N., Putri, D., & Alamsyah, R. (2024). *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal: Studi UMKM Desa Ketitanglor*. *Journal of Social Islamic Insight*, 5(1).
- Syamsudin, M. (2022). *Sustainability of Product Halal in the Postmarket Phase from the Perspective of Islamic Law in Indonesia*. *Tasyriah: Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Utami, R., Fadillah, N., & Hidayah, L. (2023). *Pencantuman Label Halal sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk UMKM*. *Nomos: Jurnal Hukum*, 12(4).
- Yunus, R. (2022). *Legal Awareness of Halal Certification Obligations among MSMEs in Gorontalo City*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 78–92.